

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi saat ini berkembang pesat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Meluasnya penggunaan pinjaman *online* dan *peer-to-peer lending* baik maupun ilegal. Banyak orang yang tergiur dengan pinjaman online yang menjanjikan syarat menguntungkan.¹ Industri *Financial Technology (Fintech)* adalah salah satu inovasi dalam layanan keuangan yang semakin populer di era digital saat ini. Teknologi dengan konsep digitalisasi pembayaran menjadi salah satu sektor yang paling pesat berkembang dalam industri *Fintech* di Indonesia. Sektor ini sangat diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, serta mendorong peningkatan jumlah individu yang dapat memanfaatkannya.

Menurut *Financial Stability Board*, *Fintech* diartikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menciptakan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk yang memiliki dampak signifikan terhadap penyediaan jasa keuangan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *Financial Technology (Fintech)*

¹ Arvante, J. Z. Y, Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia *Law Journal*, Vol.2 No.1 Tahun 2022

merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.²

Financial Technology (Fintech) menawarkan berbagai layanan dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan klasifikasi yang diberikan oleh Bank Indonesia, *Fintech* terbagi menjadi empat jenis utama yaitu:

1. *Peer to-Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding*

P2P lending dan *crowdfunding* adalah platform yang berfungsi seperti *marketplace* finansial, yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang siap memberikan dana sebagai modal atau investasi. *P2P lending* memungkinkan masyarakat untuk meminjamkan dana kepada individu atau bisnis, yang bisa berasal dari masyarakat itu sendiri atau perusahaan yang menyediakan platform tersebut.

2. Manajemen Risiko Investasi

Fintech jenis ini memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi keuangan mereka serta merencanakan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Biasanya, platform manajemen risiko investasi dapat diakses melalui *smartphone*, di mana pengguna hanya perlu memasukkan data yang diperlukan untuk membantu mengelola dan mengontrol keuangan mereka.

3. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Jenis *Fintech* ini mencakup beberapa *startup* finansial yang menyediakan layanan seperti dompet digital. Dompet digital menghubungkan bisnis e-

² Ratnawaty Marginingsih, *Financial Technology (Fintech)* Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol.8 No.1 Tahun 2021

commerce dengan berbagai bank, memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dengan mudah.

4. *Market Aggregator*

Fintech ini berupa portal yang mengumpulkan berbagai informasi terkait sektor keuangan untuk disajikan kepada penggunanya. Biasanya, platform menyediakan informasi terkait keuangan, kartu kredit, dan berbagai investasi lainnya. Keberadaan *Market Aggregator* diharapkan dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sebelum membuat keputusan finansial.³

Pinjaman berbasis teknologi informasi, atau yang lebih dikenal dengan *Fintech Lending*, merupakan salah satu inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan pemberi dan penerima pinjaman melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. Bank Indonesia mendefinisikan *Financial Technology (Fintech)* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Menurut peraturan tersebut, *Fintech* merujuk pada penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁴ *Fintech Lending* juga sering disebut sebagai pinjaman *online*, dan merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan di

³ *Ibid.*, hal 58

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

industri keuangan. Dasar hukum mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi termuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Saat ini, banyak platform pinjaman *online* yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, meskipun masih ada sejumlah pinjaman *online* yang beroperasi tanpa izin atau pengawasan dari OJK, yang dikenal sebagai pinjaman *online* ilegal.⁵

Pinjaman *online* yang sah dan legal diawasi oleh OJK. Dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, sebuah aplikasi pinjaman *online* diperbolehkan untuk melakukan aktivitas peminjaman uang kepada konsumen. Dahulu, seseorang yang ingin memulai usaha dan membutuhkan modal harus meminjam dana melalui lembaga keuangan konvensional seperti bank atau pegadaian. Namun, dengan hadirnya layanan pinjaman *online* kini dapat memperoleh dana dengan lebih mudah dan cepat. Cukup dengan menggunakan KTP atau KK sudah dapat mengajukan pinjaman tanpa perlu usaha yang berat. Dengan hanya mengandalkan ponsel dan berada di rumah, siapa pun dapat mengakses fasilitas pinjaman uang secara *online*.⁶

Masalah yang sering muncul dalam praktik pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau pinjaman *online*, umumnya terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman. Pada kondisi ini, sering terjadi sengketa

⁵ Arvante, J. Z. Y, Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol.2 No.1 Tahun 2022

⁶ K Khodijah dan Yusriyyatur Rohmah, Resiko Dan Dampak Sosial Judi Dan Pinjaman *Online* Pada Remaja, *Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, Vol.13 No.1 Tahun 2024

antara pemberi dan penerima pinjaman. Masalah dapat berkisar dari praktik penagihan yang bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh perusahaan *fintech*. Hal ini tidak hanya terjadi pada perusahaan *fintech* ilegal, tetapi juga pada perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK, yang diduga melakukan berbagai pelanggaran, termasuk menggunakan metode penagihan yang bersifat premanisme atau intimidatif.⁷ Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ada banyak sekali kasus bunuh diri yang diakibatkan dari pinjaman *online* tersebut. Pengembangan kasus dari pelanggaran pinjaman *online* saat ini semakin banyak, salah satunya yakni penyalahgunaan data pribadi orang lain untuk melakukan transaksi pinjaman *online*. Tanpa diketahui oleh pemilik data kemudian terjadi transaksi peminjaman sejumlah uang yang kemudian uang tersebut masuk ke rekening pribadi pemilik data dan (kebocoran data, penyalahgunaan data milik orang lain, dan cari kasus mengenai data yang lain).

Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Persoalan Pelindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap Data Pribadi yang

⁷ Darmiwati, Triyana Syahfitri, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Vol.2 No.3 Tahun 2021

dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran ini dapat menimbulkan kerugian materiel dan non-materiel.⁸

Menurut data yang diperoleh dari berita ada salah satu contoh kasus, Sebanyak 26 warga Jakarta Timur menjadi korban pencurian data KTP yang kemudian disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman *online*. Para korban, yang awalnya berniat mencari pekerjaan, telah dimanipulasi oleh seorang pelaku berinisial R yang menawarkan pekerjaan di sebuah toko ponsel di Mall Pusat Grosir Cililitan. Pelaku meminta para korban untuk menyerahkan KTP, foto diri, serta meminjamkan perangkat ponsel mereka guna mengunduh aplikasi pinjaman *online*. Akibatnya, data pribadi para korban digunakan untuk mengajukan pinjaman *online* dengan total kerugian yang mencapai Rp 1 miliar. Kasus ini melibatkan sejumlah aplikasi pinjaman online, seperti Shopeepay Later, Adakami, Home Kredit, Kredivo, dan Akulaku. Pihak kepolisian telah memeriksa enam saksi, termasuk korban, dan saat ini penyidikan kasus ini masih berlangsung.⁹

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bersama bahwa hadirnya layanan pinjaman berbasis teknologi informasi selain memberi kemudahan bagi peminjam juga menghadirkan permasalahan yang banyak salah satunya penggunaan akun milik orang lain untuk bertransaksi pinjaman *online*. Penggunaan akun milik orang lain dapat mengakibatkan pemilik akun harus bertanggung jawab atas pinjaman yang dilakukan orang lain walaupun pemilik akun tidak

⁸ Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁹ <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/07/08/26-jadi-korban-pencurian-data-pribadi-untuk-pinjol> diakses pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 11.01

mengajukannya sendiri. Pemilik akun tersebut harus melunasi pinjaman beserta bunga yang dibebankan. Fakta yang terjadi ketika melaporkan pada pihak kepolisian, hal ini ditanggapi dengan pemblokiran nomor *handphone* penagih hutang atau akun yang digunakan untuk bertransaksi. Hal ini dapat membuat pemilik akun malu karena data pribadinya tersebar kepada teman kontakannya, penagihan dengan premanisme, adanya teror sehingga timbul masalah yang lebih rumit yaitu peminjam atau pemilik akun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pinjaman *online* dengan judul **”PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KEWAJIBAN PEMBAYARAN KREDIT PADA PINJAMAN *ONLINE* YANG DIAJUKAN MELALUI AKUN ORANG LAIN SECARA ILEGAL (Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”**

1.2 Permasalahan

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata atas kewajiban kredit pinjaman *online* yang diajukan menggunakan akun orang lain secara ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata atas kewajiban kredit pinjaman *online* yang diajukan menggunakan akun orang lain secara ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam ilmu hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban perdata atas kewajiban pembayaran kredit pada pinjaman *online* yang diajukan melalui akun orang lain secara ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dibidang hukum khususnya Hukum Perdata.
- c. Penelitian hukum ini dapat dijadikan kajian oleh peneliti lain yaitu untuk dijadikan bahan acuan atau gambaran untuk penelitian yang lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian hukum ini dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum sekaligus menambah wawasan dan pengalaman dalam proses

pembuatan Skripsi atau Penulisan Hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan koleksi bahan bacaan dan kajian bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan terdapat beberapa pendekatan yang akan membantu penulis dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Berdasarkan ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Suatu argumen yang memecahkan masalah adalah hasil dari telaah tersebut.¹⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Biasanya digunakan untuk mengurai dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu Peraturan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Perundang – undangan yang dapat di terapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.¹¹

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sehingga metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber Bahan Hukum merupakan sumber yang mendasari sebuah skripsi atau penulisan hukum untuk mendapatkan bahan penelitian untuk digunakan menulis bahan penelitiannya.

a. Bahan Hukum Primer

Asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Bahan-bahan tersebut adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
5. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
6. Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹¹ *Ibid*, hal 155

7. Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berguna dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Seperti buku, jurnal, artikel, dll.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Dalam skripsi ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pengumpulan data normatif yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan melalui studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan berbagai bahan hukum seperti Peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta koran, dan juga melakukan pencarian informasi di internet terkait dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya, penulis menganalisis dan menyusun informasi tersebut dalam bentuk kalimat agar dapat mudah dipahami oleh pembaca.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode preskriptif yaitu dengan meninjau kembali norma hukum untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

